

PETANI – PERLINDUNGAN – PEMBERDAYAAN

2017

PERDA KAB. MAGELANG NO. 8, LD 2017 / NO. 8, TLD, 40, SETDA KAB. MAGELANG : 36 HLM

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

- ABSTRAK : - - Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XI/2013, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Perlindungan petani dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. prasarana dan sarana Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. harga komoditas pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - g. asuransi pertanian; dan
 - h. bantuan dan subsidi.Kemudian untuk pemberdayaan petani, dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan penyuluhan untuk petani.
 -
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 17 Mei 2017
- Halaman Penjelasan Sebanyak 14 Halaman